


LAMPIRAN



Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV Dit intelkam Polda Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441333, 8503003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00120/B.7.3/PSIH/11/2021
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Lampiran : -

09 November 2021

Kepada:

YTH. Anggota Dit. Intelkam Polda Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 1
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Shafira Aurellia Indaryanto Putri
NIM : 17.C1.0102
Program Studi : Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang
No HP : 081267077499

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Anggota Dit. Intelkam Polda Jawa Tengah, sebagai narasumber terkait dengan judul skripsi: **"Peran Intelijen Dalam Terorisme Berdasarkan Peraturan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013"**

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.



Hormat kami,
Ketua Program Studi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
NPP. 058.1.1986.018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT INTELKAM



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor:SKET/ 15 /III/KEP./2022/Ditintelkam

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUKUH KALIS SUSILO, S.I.K.
Pangkat : KOMBES POL
NRP : 69030408
Jabatan : DIREKTUR INTELKAM POLDA JATENG
Satuan Kerja: DITINTELKAM POLDA JATENG

2. Dengan ini menyatakan bahwa saudari:

Nama : SHAFIRA AURELLIA INDRAYANTO PUTRI
Nim : 17.C1.0102
Program Studi: Ilmu Hukum
Universitas : Unika Soegijapranata Semarang

3. Telah selesai melaksanakan penelitian di Direktorat Intelkam Polda Jateng pada hari Selasa, 9 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"PERAN INTELIJEN DALAM TERORISME BERDASARKAN PERATURAN PENGAMANAN INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Februari 2022

DIREKTUR INTELKAM POLDA JATENG



KUKUH KALIS SUSILO, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69030408



SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
Nomor: SP. Han/ ~~10~~ b/II/2022/Densus

Pertimbangan : bahwa waktu penahanan tersangka akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang penahanan tersangka, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 KUHAP;
 2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/222/VIII/2021/SPKT/DENSUS 88 AT POLRI, tanggal 13 Agustus 2021;
 5. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/251/VIII/2021/Densus tanggal 21 Agustus 2021;
 6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 5535 /E.5/Etl.1/12/ 2021 tanggal 09 Desember 2021;
 7. Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 66 /Pen.Pid/2022/PN. Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : SUHARDINI, S.H./ AKP / 67020486 / Penyidik;
 2. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : E. ROY NAIBILI / BRIPKA / 85120884 / Penyidik Pembantu;
 3. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : MANSYUR YANGKI, S.H. / BRIPKA / 86081494 / Penyidik Pembantu;
 4. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : ADY DARMAWAN, S.H. / BRIPKA / 89120141 / Penyidik Pembantu;
 5. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : AHMAD BAIHAQY / BRIPDA / 97080914 / Penyidik Pembantu;
 6. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : GLORIA OKTAVIANI S. / BRIPDA / 98100238 / Penyidik Pembantu.

- Untuk :
1. melakukan perpanjangan penahanan terhadap:
Nama : DJOKO SOEWARNNO alias CAK LUK alias LUKITO alias NARDI alias BURHAN Bin. SUPARMIN;
Tempat/Tgl Lahir/Umur : Semarang / 23 Februari 1975 / 46 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sadewa VII/40 RT. 001 / RW. 004, Kel. Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (E-KTP) /

Jalan

2 SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
NOMOR : SP HAN/ 151 b/II/2022/DENSUS
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

Jalan Krajan Gang Damai III RT.007 RW.006
Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang
Prov. Jawa Tengah (Domisili).


- menempatkan tersangka di Cabang Rutan Mako Brimob Cikeas selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022.
- segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2022
a.n. KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DIREKTUR PENYIDIKAN

Yang menerima perintah,


SUHARDINI S.H.
AKP NRP 67020486




Pada hari ini tanggal 2022, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan ini diserahkan kepada Tersangka dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga tersangka.

Tersangka,

Keluarga Tersangka/
Penasehat Hukum,

Yang Menyerahkan,


DJOKO SOEWARNO alias CAK LUK
alias LUKITO alias NARDI alias
BURHAN Bin. SUPARMIN

Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang Penahanan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang

P E N E T A P A N

Nomor 03 /Pen.Pid/2022/PN Jkt.Sel

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Membaca surat dari Penyidik DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI di Jakarta tanggal 26 Januari 2022 No. B/474/V/RES.6.1/2022/Densus berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap tersangka.

Nama lengkap	<u>DJOKO SOEWARNO alias CAK LUK alias LUKITO alias NARDI alias BURHAN Bin SUPARMAN</u>
Tempat lahir	<u>Semarang</u>
Umur atau tanggal lahir	<u>46 Tahun / 23 Februari 1975</u>
Jenis kelamin	<u>Laki-Laki</u>
Kebangsaan	<u>Indonesia</u>
Tempat tinggal	<u>Jalan Sadewa VII/40 RT 001 RW 004, Kel. Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Alamat KTP) dan Jalan Gang Damai III RT 007 RW 006, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Alamat Domisili)</u>
Agama	<u>Islam</u>
Pekerjaan	<u>Wiraswasta</u>
Pendidikan	<u>-----</u>

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 21-08-2021 No. SP.Han/251/VI/2021/Densus sejak tanggal 21-08-2021 s/d tanggal 18-12-2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 09-12-2021 No : 5535/E.5/Ed.1/12/2021 sejak tanggal 19-12-2021 s/d tanggal : 16-02-2022

Membaca surat-surat / laporan perkara tersangka tersebut

Menimbang bahwa

- Perkara yang sedang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengabulkan permintaan dan Penyidik tersebut.

Memperhatikan Pasal 25 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan DJOKO SOEWARNO alias CAK LUK alias LUKITO alias NARDI alias BURHAN Bin SUPARMAN dalam rumah tahanan negara di Cabang Rutan Depok di Makro Brimob Cikras untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2022 s/d tanggal 08 Maret 2022.

Memerintahkan agar salinan penetapan ini disampaikan kepada tersangka dan keluarganya diberikan sehelai tembusan penetapan tersebut

Ditetapkan di JAKARTA,
Pada tanggal 31 Januari 2022
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN,

(DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, SH., MH.)
NIP. 19661027 199212 1 001

PAPER NAME

TA - 17.C10102_ Shafira Aurellia Indariyanto P

WORD COUNT

12407 Words

CHARACTER COUNT

83269 Characters

PAGE COUNT

76 Pages

FILE SIZE

130.1KB

SUBMISSION DATE

Jul 8, 2022 8:44 AM GMT+7

REPORT DATE

Jul 8, 2022 8:48 AM GMT+7

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks